



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA
PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, kinerja, disiplin, dan kualitas layanan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin, diperlukan pedoman pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) bagi petugas pelayanan;
- b. bahwa pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) merupakan salah satu instrumen manajemen Sumber Daya Manusia yang objektif, transparan, dan adil untuk menjaga mutu pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, apabila peraturan tersebut telah menggantikan pengaturan yang menjadi acuan di satuan kerja Anda. Sebelum mengganti PKPU Nomor 14 Tahun 2020, pastikan terlebih dahulu ketentuan yang berlaku di lingkungan KPU Kabupaten Tapin dan rujukan yang digunakan oleh Biro Hukum KPU RI.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN
- KESATU : Menetapkan pedoman pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.
- KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa:
- a. piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai petugas pelayanan publik terbaik;
 - b. penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara paling tinggi 2 (dua) angka pada unsur perilaku kerja, sub unsur orientasi pelayanan dan sub unsur komitmen; dan
 - c. penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Tenaga Non Aparatur Sipil Negara.
- KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:

- a. kinerja pegawai pemberi layanan dan standar pelayanan;
- b. presensi/kehadiran petugas pelayanan publik;
- c. kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- d. sikap, perilaku dan penampilan petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- e. tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- f. tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan; dan
- g. tidak pernah mendapatkan keluhan dari pengguna layanan secara personal.

KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Aparatur Sipil Negara terdiri dari:

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Luar Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Tenaga Non Aparatur Sipil Negara terdiri dari:

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Luar Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. hukuman dan/atau sanksi berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin;
- d. hukuman lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDELAPAN : Penjatuhan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KESEMBILAN : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dalam tahun berjalan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 14 Juli 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,


GRIYANA MARYANTO

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		13-7/26
Kepala Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
Kepala Sub bagian Pembinaan, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN
TAPIN
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN
HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TAPIN

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENILAI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Griyana Maryanto	Sekretaris	Ketua
2	Sigit Nurhadi	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Sekretaris
3	Endang Agustina Suryani Majawati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4	Ervan Surya Wardhana	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
5	Muhammad Arief Rachman Satria	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal 13 Juli 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPIN,


GRIYANA MARYANTO

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum		13-7/26
Kepala Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi		
Kepala Sub bagian Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia		